



PUTUSAN

Nomor 329 PK/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Koperasi Serba Usaha Jala Artha**, diwakili oleh 1. Yohana Retno Martutiningsih, 2. Rio Wibowo Putro dan 3. Endang Sudarmi, selaku Pengurus Koperasi Serba Usaha Jala Artha, beralamat di Jalan Slamet Riyadi No. 522 Rt. 02 Rw. 01, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heri Dwi Utomo, SH, Advokat beralamat di Jalan Flamboyan No. 1A Purwosari, Kota Surakarta, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2013; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding;

**m e l a w a n :**

- 1 **Joko Nugroho Karyanto**;
- 2 **Dian Sautri**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Ronggowarsito No. 59, Surakarta;
- 3 **Joko Haryanto**;
- 4 **Dra. Sri Nastiti**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi No. 58 Rt. 03 Rw. 20, Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo atau dengan alamat Jalan Abutholib Sastrotenoyo, Desa Walang Rt. 03 Rw. 01, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/ Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III/para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Pdt/2011 tanggal 29 November 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/

Hal. 1 dari 39 hal. Put. No. 329 PK/Pdt/2013



Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III/para Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

I Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum berbentuk Koperasi Serba Usaha dan menjalankan usahanya berdasarkan Akta Pendirian Koperasi No. 01 tanggal 15 November 2005 dari Kantor Notaris/PPAT Wati Adini, SH di Surakarta.

II Bahwa Tergugat adalah debitur pada Penggugat sedangkan Turut Tergugat I, II, III adalah penjamin Tergugat kepada Penggugat.

III Bahwa untuk menjalankan usahanya Tergugat membutuhkan modal dan meminjam kepada Penggugat yang diatur dan dituangkan melalui 12 (dua belas) Perjanjian Kredit yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak di Surakarta yaitu:

- 1 Perjanjian Kredit No. 300/KSU.JA/2008.000227 tanggal 29 Mei 2008 dengan fasilitas kredit sebesar Rp.1.846.225.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk jangka waktu sampai tanggal 10 Januari 2009 dengan menyerahkan jaminan pembayaran kredit berupa 8 (delapan) lembar cek dan 25 (dua puluh lima) lembar Giro Bilyet senilai total Rp1.846.225.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- 1 Giro Bilyet UOB Buana, Jakarta Fatmawati No.000168 tanggal 29-Mei-2008 Rp. 52.500.000.00
- 2 CEK UOB Buana, Jakarta Fatmawati No.000048 tanggal 5-Juni-2008 Rp. 53.350.000.00
- 3 CEK UOB Buana, Jakarta Fatmawati No.000049 tanggal 13-Juni-2008 Rp. 56.500.000.00
- 4 Giro Bilyet UOB Buana, Jakarta Fatmawati No.000176 tanggal 19-Juni-2008 Rp. 50.750.000.00
- 5 Giro Bilyet UOB Buana, Jakarta Fatmawati No.000177 tanggal 27-Mei-2008 Rp. 55.125.000.00
- 6 Giro Bilyet UOB Buana, Jakarta Fatmawati No.000178 tanggal 3-Juli-2008 Rp. 51.800.000.00
- 7 Giro Bilyet UOB Buana, Jakarta Fatmawati No.000185 tanggal 11-Juli-2008 Rp. 53.350.000.00
- 8 Giro Bilyet UOB Buana, Jakarta Fatmawati No.000186 tanggal 17-Juli-2008 Rp. 53.500.000.00
- 9 Giro Bilyet UOB Buana, Jakarta Fatmawati No.000187 tanggal 25-Juli-2008 Rp. 60.000.000.00
- 10 Giro Bilyet UOB Buana, Jakarta Fatmawati No.000188 tanggal 31-Juli-2008 Rp. 55.750.000.00
- 11 Giro Bilyet UOB Buana, Jakarta Fatmawati No.000189 tanggal 6-Agustus-2008 Rp. 53.750.000.00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Giro Bilyet UOB Buana, Jakarta Fatmawati No.000190 tanggal 14-Agustus-2008 Rp. 55.500.000.00
- 13 Giro Bilyet UOB Buana, Jakarta Fatmawati No.000191 tanggal 21-Agustus-2008 Rp. 56.650.000.00
- 14 Giro Bilyet UOB Buana, Jakarta Fatmawati No.000196 tanggal 27-Agustus-2008 Rp. 57.250.000.00
- 15 Giro Bilyet UOB Buana, Jakarta Fatmawati No.000197 tanggal 4-September-2008 Rp. 54.500.000.00
- 16 Giro Bilyet UOB Buana, Jakarta Fatmawati No.000198 tanggal 11-September-2008 Rp. 53.750.000.00
- 17 Giro Bilyet UOB Buana, Jakarta Fatmawati No.000199 tanggal 19-September-2008 Rp. 55.150.000.00
- 18 Giro Bilyet UOB Buana, Jakarta Fatmawati No.000200 tanggal 25-September-2008 Rp. 56.350.000.00
- 19 CEK UOB Buana, Jakarta Fatmawati No.000055 tanggal 2-Oktober-2008 Rp. 54.850.000.00
- 20 CEK UOB Buana, Jakarta Fatmawati No.000056 tanggal 8-Oktober-2008 Rp. 57.150.000.00
- 21 CEK UOB Buana, Jakarta Fatmawati No.000057 tanggal 16-Oktober-2008 Rp. 58.500.000.00
- 22 CEK UOB Buana, Jakarta Fatmawati No.000058 tanggal 23-Oktober-2008 Rp. 55.350.000.00
- 23 CEK UOB Buana, Jakarta Fatmawati No.000059 tanggal 29-Oktober-2008 Rp. 57.100.000.00
- 24 CEK UOB Buana, Jakarta Fatmawati No.000060 tanggal 6-November-2008 Rp. 58.150.000.00
- 25 Giro Bilyet UOB Buana, Jakarta Fatmawati No.000204 tanggal 12-November-2008 Rp. 56.500.000.00
- 26 Giro Bilyet UOB Buana, Jakarta Fatmawati No.000205 tanggal 20-November-2008 Rp. 57.750.000.00
- 27 Giro Bilyet UOB Buana, Jakarta Fatmawati No.000206 tanggal 26-November-2008 Rp. 55.800.000.00
- 28 Giro Bilyet UOB Buana, Jakarta Fatmawati No.000207 tanggal 5-Desember-2008 Rp. 58.250.000.00
- 29 Giro Bilyet UOB Buana, Jakarta Fatmawati No.000208 tanggal 10-Desember-2008 Rp. 59.700.000.00
- 30 Giro Bilyet UOB Buana, Jakarta Fatmawati No.000212 tanggal 18-Desember-2008 Rp. 57.500.000.00
- 31 Giro Bilyet UOB Buana, Jakarta Fatmawati No.000213 tanggal 25-Desember-2008 Rp. 55.850.000.00
- 32 Giro Bilyet UOB Buana, Jakarta Fatmawati No.000214 tanggal 31-Desember-2008 Rp. 58.250.000.00
- 33 Giro Bilyet UOB Buana, Jakarta Fatmawati No.000219 tanggal 7-Januari-2009 Rp. 55.000.000.00

2 Perjanjian Kredit No. 300/KSU.JA/2008.000236 tanggal 27 Juni 2008 dengan fasilitas kredit sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No. 329 PK/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu sampai dengan tanggal 13 Oktober 2008 dengan jaminan pembayaran kredit berupa 4 (empat) lembar cek dan 1 (satu) lembar Giro Bilyet senilai total Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- 1 Giro Bilyet Mandiri Jakarta Cikampek No. NG 02008415 tanggal 17-Juli-2008  
Rp.50.000.000.00
- 2 CEK Mandiri Jakarta Cilandak No. DW 268901 tanggal 29-Agustus-2008  
Rp.35.000.000.00
- 3 CEK Mandiri Jakarta Cilandak No. DW 268902 tanggal 12-September-2008  
Rp.40.000.000.00
- 4 CEK Mandiri Jakarta Cilandak No. DW 268903 tanggal 26-September-2008  
Rp.30.000.000.00
- 5 CEK Mandiri Jakarta Cilandak No. DW 268904 tanggal 10-Oktober-2008  
Rp.25.000.000.00

3 Perjanjian Kredit No.300/KSU.JA/2008.000243 tanggal 28 Juli 2008 dengan fasilitas kredit sebesar Rp.194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan 23 September 2008 dengan jaminan pembayaran kredit berupa 3 (tiga) lembar Cek dan 2 (dua) lembar Giro Bilyet senilai total Rp.194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- 1 Giro Bilyet UOB Buana, Jakarta Fatmawati No.000250 tanggal 12-Agustus-2008 Rp.  
45.000.000.00
- 2 CEK UOB Buana, Jakarta Fatmawati No.000076 tanggal 19-Agustus-2008 Rp.  
47.000.000.00
- 3 CEK UOB Buana, Jakarta Fatmawati No.000077 tanggal 26-Agustus-2008 Rp.  
58.000.000.00
- 4 Giro Bilyet BCA KCU Indrapura Surabaya No.BD 223435 tanggal 28-Agustus-2008  
Rp. 4.000.000.00
- 5 CEK UOB Buana, Jakarta Fatmawati No.000078 tanggal 22-September-2008 Rp.  
40.000.000.00

4 Perjanjian Kredit No.300/KSU.JA/2008.000245 tanggal 31 Juli 2008 dengan fasilitas kredit sebesar Rp.348.500.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan 25 September 2008 dengan jaminan pembayaran kredit berupa 4 (empat) lembar Cek dan 2 (dua) lembar Giro Bilyet senilai total Rp.348.500.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian :

- 1 Giro Bilyet Mandiri Jakarta Cikampek No. NG 008489 tanggal 5-Agustus-2008  
Rp.100.000.000.00
- 2 Giro Bilyet Mandiri Jakarta Cikampek No. NG 008491 tanggal 6-Agustus-2008  
Rp.100.000.000.00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 CEK UOB Buana Jakarta Fatmawati No. 000084 tanggal 5-September-2008  
Rp.35.000.000.00
- 4 CEK UOB Buana Jakarta Fatmawati No. 000085 tanggal 10-September-2008  
Rp.45.000.000.00
- 5 CEK UOB Buana Jakarta Fatmawati No. 000086 tanggal 28-September-2008  
Rp.40.000.000.00
- 6 CEK UOB Buana Jakarta Fatmawati No. 000088 tanggal 24-September-2008  
Rp.28.500.000.00

5 Perjanjian Kredit No.300/KSU.JA/2008.000249 tanggal 08 Agustus 2008 dengan fasilitas kredit sebesar Rp.205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan 16 September 2008 dengan jaminan pembayaran kredit berupa 1 (satu) lembar Cek dan 3 (tiga) lembar Giro Bilyet senilai total Rp.205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dengan perincian :

- 1 Giro Bilyet Mandiri Jakarta Cikampek No. NG 009514 tanggal 19-Agustus-2008 Rp. 50.000.000.00
- 2 Giro Bilyet Mandiri Jakarta Cikampek No. NG 009515 tanggal 20-Agustus-2008 Rp. 50.000.000.00
- 3 Giro Bilyet Mandiri Jakarta Cilandak No. QG 567536 tanggal 23-Agustus-2008 Rp. 40.000.000.00
- 4 CEK UOB Buana Jakarta Fatmawati No. 000092 tanggal 15-September-2008 Rp. 65.000.000.00

6 Perjanjian Kredit No. 300/KSU.JA/2008.000251 tanggal 14 Agustus 2008 dengan fasilitas kredit sebesar Rp.144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan 24 September 2008 dengan jaminan pembayaran kredit berupa 5 (lima) lembar Giro Bilyet senilai total Rp.144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah), dengan perincian :

- 1 Giro Bilyet Mandiri Jakarta Cikampek No. NG 009459 tanggal 22-Agustus-2008 Rp. 50.000.000.00
- 2 Giro Bilyet Mandiri Jakarta Cikampek No. NG 009460 tanggal 27-Agustus-2008 Rp. 50.000.000.00
- 3 Giro Bilyet UOB Buana, Jakarta Fatmawati No.000251 tanggal 28-Agustus-2008 Rp. 10.000.000.00
- 4 Giro Bilyet UOB Buana, Jakarta Fatmawati No.000252 tanggal 3-September-2008 Rp. 16.500.000.00
- 5 Giro Bilyet UOB Buana, Jakarta Fatmawati No.000253 tanggal 23-September-09 Rp. 17.500.000.00

7 Perjanjian Kredit No.300/KSU.JA/2008.000251 tanggal 21 Agustus 2008 dengan fasilitas kredit sebesar Rp.212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan 21 Oktober 2008 dengan jaminan pembayaran kredit berupa sepuluh (10) lembar Giro Bilyet senilai total Rp. 212.000.000,- (dua ratus dua belas juta rupiah) dengan perincian :

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No. 329 PK/Pdt/2013



- 1 Giro Bilyet BCA Melawai Jakarta No. AA 617465 tanggal 3-September-2008 Rp. 25.000.000.00
- 2 Giro Bilyet BCA Melawai Jakarta No. AA 617466 tanggal 5-September-2008 Rp. 25.000.000.00
- 3 Giro Bilyet BCA Melawai Jakarta No. AA 617467 tanggal 8-September-2008 Rp. 25.000.000.00
- 4 Giro Bilyet BCA KCU Indrapura Surabaya No.BD 223445 tanggal 8-September-2008 Rp. 4.000.000.00
- 5 Giro Bilyet BCA Melawai Jakarta No.AA 617460 tanggal 25-September-2008 Rp. 25.000.000.00
- 6 Giro Bilyet BCA Melawai Jakarta No. AA 617461 tanggal 30-September-2008 Rp. 25.000.000.00
- 7 Giro Bilyet BCA Melawai Jakarta No. AA 617462 tanggal 8-Oktober-2008 Rp. 25.000.000.00
- 8 Giro Bilyet BCA Melawai Jakarta No. AA 617463 tanggal 14-Oktober-2008 Rp. 25.000.000.00
- 9 Giro Bilyet BCA Melawai Jakarta No. AA 617464 tanggal 18-Oktober-2008 Rp. 25.000.000.00
- 10 Giro Bilyet BCA KCU Rungkut Surabaya No.BB 566120 tanggal 18-Oktober-2008 Rp. 8.000.000.00

8 Perjanjian Kredit No.300/KSU.JA/2008.000252 tanggal 22 Agustus 2008 dengan fasilitas kredit sebesar Rp.86.750.000,00 untuk jangka waktu sampai dengan 23 Oktober 2008 dengan jaminan pembayaran kredit berupa lima (5) lembar Giro Bilyet senilai total Rp.86.750.000,- (delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan princiian :

- 1 Giro Bilyet UOB Buana, Jakarta Fatmawati No.000257 tanggal 3-Oktober-2008 Rp. 17.500.000.00
- 2 Giro Bilyet UOB Buana, Jakarta Fatmawati No.000258 tanggal 9-Oktober-2008 Rp. 18.000.000.00
- 3 Giro Bilyet UOB Buana, Jakarta Fatmawati No.000259 tanggal 14-Oktober-2008 Rp. 15.500.000.00
- 4 Giro Bilyet UOB Buana, Jakarta Fatmawati No.000260 tanggal 17-Oktober-2008 Rp. 19.000.000.00
- 5 Giro Bilyet UOB Buana, Jakarta Fatmawati No.000261 tanggal 22-Oktober-2008 Rp. 16.750.000.00

9 Perjanjian Kredit No.300/KSU.JA/2008.000256 tanggal 27 Agustus 2008 dengan fasilitas kredit sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan 8 September 2008 dengan jaminan pembayaran kredit berupa : tiga (3) lembar Giro Bilyet senilai total Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan perinciian :

- 1 Giro Bilyet Mandiri Jakarta Cikampek No. NG 009456 tanggal 2-September-2008 Rp. 35.000.000.00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Giro Bilyet Mandiri Jakarta Cikampek No. NG 009462 tanggal 4-September-2008 Rp. 75.000.000.00
- 3 Giro Bilyet Mandiri Jakarta Cikampek No. NG 009494 tanggal 5-September-2008 Rp. 90.000.000.00

10 Perjanjian Kredit No.300/KSU.JA/2008.000262 tanggal 29 Agustus 2008 dengan fasilitas kredit sebesar Rp.74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan 22 Oktober 2008 dengan jaminan pembayaran kredit berupa : empat (4) lembar Giro Bilyet senilai total Rp.74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) dengan perincian :

- 1 Giro Bilyet UOB Buana, Jakarta Fatmawati No.000272 tanggal 8-September-2008 Rp. 12.000.000.00
- 2 Giro Bilyet UOB Buana, Jakarta Fatmawati No.000269 tanggal 9-September-2008 Rp. 25.000.000.00
- 3 Giro Bilyet UOB Buana, Jakarta Fatmawati No.000270 tanggal 8-Oktober-2008 Rp. 15.000.000.00
- 4 Giro Bilyet UOB Buana, Jakarta Fatmawati No.000271 tanggal 21-Oktober-2008 Rp. 22.000.000.00

11 Perjanjian Kredit No.300/KSU.JA/2008.000263 tanggal 3 September 2008 dengan fasilitas kredit sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan 30 Oktober 2008 dengan jaminan pembayaran kredit berupa : empat (4) lembar Giro Bilyet senilai Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan perincian :

- 1 Giro Bilyet Mandiri Jakarta Cikampek No. ZG 225012 tanggal 10-September-2008 Rp. 60.000.000.00
- 2 Giro Bilyet Mandiri Jakarta Cikampek No. ZG 225014 tanggal 11-September-2008 Rp. 50.000.000.00
- 3 Giro Bilyet BCA KCU Indrapura Surabaya No. BD 274136 tanggal 28-September-2008 Rp. 5.000.000.00
- 4 Giro Bilyet BNI Mojokerto No. BQ 439886 tanggal 29-Oktober-2008 Rp. 15.000.000.00

12 Perjanjian Kredit No. 300/KSU.JA/2008.000264 tanggal 4 September 2008 dengan fasilitas kredit sebesar Rp. 252.514.250,00 (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan 22 Oktober 2008 dengan jaminan Pembayaran kredit berupa : Enam (1) lembar Cek dan (5) lembar Giro Bilyet senilai total Rp. 252.514.250,- (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus empat belas ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian :

- 1 CEK UOB Buana Jakarta Fatmawati No. 000073 tanggal 13-September-2008 Rp. 82.514.250.00

Hal. 7 dari 39 hal. Put. No. 329 PK/Pdt/2013



- 2 Giro Bilyet Mandiri Jakarta Cilandak No. QG 567565 tanggal 4-November-2008 Rp. 32.500.000.00
- 3 Giro Bilyet Mandiri Jakarta Cilandak No. QG 567566 tanggal 8-November-2008 Rp. 30.000.000.00
- 4 Giro Bilyet Mandiri Jakarta Cilandak No. QG 567567 tanggal 11-November-2008 Rp. 35.000.000.00
- 5 Giro Bilyet Mandiri Jakarta Cilandak No. QG 567568 tanggal 15-November-2008 Rp. 37.500.000.00
- 6 Giro Bilyet Mandiri Jakarta Cilandak No. QG 567569 tanggal 19-November-2008 Rp. 35.000.000.00

IV Bahwa ke dua belas perjanjian kredit tersebut diatas disamping masing-masing dalam perjanjian kredit dijaminan cek dan bilyet giro, juga harta kekayaan penjamin sebagai jaminan kredit Tergugat dalam pelunasan pinjamannya kepada Penggugat telah diikat dalam dua belas perjanjian kredit tersebut baik barang tetap maupun barang bergerak yaitu :

**Barang Tetap milik Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III yakni :**

- Persil tanah dan bangunan SHM No. 555 yang terletak di Desa/ Kelurahan Timuran, Kecamatan Banjarsari, Surakarta seluas  $\pm$  228 m<sup>2</sup> atas nama Dian Sautri.
- Persil tanah dan bangunan SHM No. 4198, 4196 dan 4194 masing-masing seluas  $\pm$  122 m<sup>2</sup> dan No. 4309 luas  $\pm$  180 m<sup>2</sup> semua tertulis atas nama Nyonya Dra. Sri Nastiti.
- Persil tanah dan bangunan SHM No. 4308 luas  $\pm$  360 m<sup>2</sup> atas nama Astari Mizan Lazuardi yang terletak di Desa/Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.
- Persil tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 4197, 122m<sup>2</sup> atas nama Alam Ridho Ahzam Rahman yang terletak di Desa/Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.
- Persil tanah sawah Sertifikat Hak Milik No.2910 luas  $\pm$  2116 m<sup>2</sup> atas nama Nyonya Dra. Sri Nastiti terletak di Desa/Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.
- Persil tanah dan bangunan Hak Guna Bangunan No. 1445 luas  $\pm$  109 m<sup>2</sup> atas nama Nyonya Dra. Sri Nastiti yang terletak di Desa/Kelurahan Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo atau dikenal dengan Perumahan Gentan Pelangi Indah.

**Barang Bergerak milik Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III berupa :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BPKB Suzuki FD125XSD No.2863841 I Tahun 2005 warna hitam silver No. Polisi : AD-5087-NI atas nama Joko Haryanto, No. Rangka MH8FD125X5J457686, No. Mesin F4031D457738.
- BPKB Suzuki FD129 XSD No.14873671 I Tahun 2004 warna Ungu No. Pol. AD-5617-KT, Atas nama Joko Haryanto No. Rangka MH8FD125X45324102 No. Mesin F4031D325693.
- Satu unit Suzuki FD 125 XSD Tahun 2005 warna Biru Hitam, Nomor Polisi : AD-6948-BK, atas nama Ivan Setiawan Toga.A, SE, No. Rangka MH8FD125X5J621324, No. Mesin : F4031D621546, beserta BPKB-nya dengan No. 8143111 I.
- BPKB Suzuki FD125XSD No. 8429066 I Tahun 2005 warna Ungu Hitam, No. Polisi : AD-2391-TD, atas nama Sumadi Siswono, Rangka MH8FD125XSJ.689860 No.Mesin : F403.1D.689945.
- BPKB Honda NF125SD No.8731953 I Tahun 2006 Warna Biru Merah, No. Polisi : AD-6685-FK, atas nama Dra. Sri Nastiti, Rangka MH1JB521.2GK128989 No. Mesin : JB52E.1129437.

V Bahwa sesuai dengan perjanjian kredit tersebut diatas pinjaman Tergugat telah jatuh tempo dan jaminan berupa cek dan giro bilyet sebagian besar tidak bisa cair serta Penggugat telah berulang kali memperingatkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III untuk memenuhi kewajibannya namun para Tergugat selalu mangkir sampai sekarang. Sehingga jumlah pinjaman Tergugat kepada Penggugat sebesar :

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| • Plafond pinjaman                          | Rp.3.872.989.250,00          |
| • Pinjaman terbayar                         | <u>Rp.1.693.275.000,00</u> - |
| • Sisa Pinjaman Pokok                       | Rp.2.179.714.250,00          |
| • Bunga s/d 31 – Juli – 2009                | Rp. 741.102.845,00           |
| • Denda Bunga                               | <u>Rp. 571.430.994,87</u> +  |
| • Kewajiban Tergugat I per 31 – Juli – 2009 | Rp.3.495.248.089,87          |

VI Bahwa atas pinjaman kredit yang macet tersebut Para Tergugat dibebani biaya perkara gugatan ini sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), biaya penagihan sebesar 10% x kewajiban Tergugat pertanggal 31 - Juli - 2009 ditambah

Hal. 9 dari 39 hal. Put. No. 329 PK/Pdt/2013



bunga berjalan sampai Tergugat melunasi pinjamannya atau pelaksanaan lelang sebesar 3% per bulan.

VII Bahwa karena Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji, untuk itulah maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Surakarta berdasarkan Perjanjian Kredit dimana para pihak telah sepakat untuk memilih domisili hukum tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta sebagai penyelesaiannya dan menuntut kepada Tergugat untuk mengembalikan membayar lunas pinjamannya sebesar Rp.3.495.248.089,87 (tiga milyar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan puluh sembilan rupiah delapan puluh tujuh sen.) pertanggal 31 Juli 2009 ditambah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan biaya penagihan sebesar 10% dari kewajiban Tergugat pertanggal 31 Juli 2009 serta bunga berjalan sebesar 3% sampai pelaksanaan lelang jika Tergugat tidak juga melunasinya.

VIII Bahwa dengan adanya gugatan wanprestasi ini, Penggugat selain mengalami kerugian materiil, juga telah mengalami kerugian immaterial berupa jatuhnya citra baik Penggugat sebagai pengurus Koperasi Jala Artha dimata anggota koperasi yang lain juga dimata masyarakat. Oleh karena itu Penggugat menuntut kerugian immaterial kepada Tergugat, Turut Tergugat I, II, III sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

IX Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya kewajiban Tergugat, Turut Tergugat I,II,III kepada Penggugat maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengenakan uang paksa/dwangsom sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap keterlambatan pembayaran Tergugat, Turut Tergugat I, II, III kepada Penggugat setiap harinya.

X Bahwa untuk menjamin terbayarnya hutang Tergugat dan mengurangi resiko kerugian yang ditanggung Penggugat mohon dapat dilakukan terlebih dahulu sita jaminan atas barang-barang yang dijadikan jaminan kredit serta harta kekayaan Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III yaitu:

**Barang Tetap milik Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III yakni :**

- Persil tanah dan bangunan SHM No. 555 yang terletak di Desa/ Kelurahan Timuran, Kecamatan Banjarsari, Surakarta seluas ± 228m<sup>2</sup> atas nama Dian Sautri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persil tanah dan bangunan SHM No. 4198, 4196 dan 4194 masing-masing seluas  $\pm$  122 m<sup>2</sup> dan No. 4309 luas  $\pm$  180 m<sup>2</sup> semua tertulis atas nama Nyonya Dra. Sri Nastiti.
- Persil tanah dan bangunan SHM No. 4308 luas  $\pm$  360 m<sup>2</sup> atas nama Astari Mizan Lazuardi yang terletak di Desa/Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.
- Persil tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 4197, 122 m<sup>2</sup> atas nama Alam Ridho Ahzam Rahman yang terletak di Desa/Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.
- Persil Tanah Sawah Sertifikat Hak Milik No. 2910 luas  $\pm$  2116 m<sup>2</sup> atas nama Nyonya Dra. Sri Nastiti terletak di Desa/Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.
- Persil Tanah dan bangunan Hak Guna Bangunan No. 1445 luas  $\pm$  109 m<sup>2</sup> atas nama Nyonya Dra. Sri Nastiti yang terletak di Desa/Kelurahan Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo atau dikenal dengan Perumahan Gentan Pelangi Indah.

## Barang Bergerak milik Tergugat, Turut Tergugat I,II,III berupa :

- Satu unit motor beserta BPKB-nya terhadap Suzuki FD125XSD dengan BPKB No. 2863841 I Tahun 2005 warna hitam silver No. Polisi: AD-5087-NI atas nama Joko Haryanto, No. Rangka MH8FD125 X5J457686, No. Mesin F4031D457738.
- Satu unit motor beserta BPKB-nya terhadap Suzuki FD129 XSD dengan BPKB No.14873671 I Tahun 2004 warna Ungu No. Pol. AD-5617-KT, Atas nama Joko Haryanto No. Rangka MH8FD125 X 45324102 No. Mesin F4031D325693.
- Satu Unit motor beserta BPKB-nya terhadap Suzuki FD 125 X SD dengan BPKB No. 8143111 I. Tahun 2005 warna Biru Hitam, Nomor Polisi : AD-6948-BK, atas nama Ivan Setiawan Toga. A, SE, No. Rangka MH8FD125X5J621324, No. Mesin : F4031D621546.
- Satu unit motor beserta BPKB-nya terhadap Suzuki FD125XSD dengan BPKB No.8429066 I Tahun 2005 warna Ungu Hitam, No. Polisi : AD-2391-TD, atas nama Sumadi

Hal. 11 dari 39 hal. Put. No. 329 PK/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siswono, Rangka MH8FD125XSJ.689860 No. Mesin :  
F403.1D.689945.

- Satu unit motor beserta BPKB-nya terhadap Honda NF125SD dengan BPKB No.8731953 I Tahun 2006 Warna Biru Merah, No. Polisi : AD-6685-FK, atas nama Dra. Sri Nastiti, Rangka MH1JB521.2GK128989 No. Mesin : JB52E.1129437.

IX Bahwa jika Tergugat tidak dapat membayar pinjamannya dengan terpaksa mohon dilakukan eksekusi pelelangan didepan umum dengan perantara pejabat lelang Negara.

X Bahwa sudah jelas gugatan ini didasarkan adanya surat perjanjian kredit dari Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III selaku penjamin dengan demikian patut dan ada dasar hukumnya jika diputus dengan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon Pengadilan Negeri Surakarta untuk memeriksa dan memutus perkara ini :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi.
- 3 Menyatakan sah perjanjian kredit :

I Perjanjian Kredit No. 300/KSU.JA/2008.000227 tanggal 29 Mei 2008 dengan fasilitas kredit sebesar Rp.1.846.225.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk jangka waktu sampai tanggal 10 Januari 2009;

II Perjanjian Kredit No.300/KSU.JA/2008.000236 tanggal 27 Juni 2008 dengan fasilitas kredit sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 13 Oktober 2008;

III Perjanjian Kredit No.300/KSU.JA/2008.000243 tanggal 28 Juli 2008 dengan fasilitas kredit sebesar Rp.194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan 23 September 2008;

IV Perjanjian Kredit No.300/KSU.JA/2008.000245 tanggal 31 Juli 2008 dengan fasilitas kredit sebesar



Rp.348.500.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan 25 September 2008;

V Perjanjian Kredit No.300/KSU.JA/2008.000249 tanggal 8 Agustus 2008 dengan fasilitas kredit sebesar Rp.205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan 16 September 2008 ;

VI Perjanjian Kredit No.300/KSU.JA/2008.000251 tanggal 14 Agustus 2008 dengan fasilitas kredit sebesar Rp.144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan 24 September 2008;

VII Perjanjian Kredit No.300/KSU.JA/2008.000251 tanggal 21 Agustus 2008 dengan fasilitas kredit sebesar Rp.212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan 21 Oktober 2008;

VIII Perjanjian Kredit No.300/KSU.JA/2008.000252 tanggal 22 Agustus 2008 dengan fasilitas kredit sebesar Rp.86.750.000,00 (delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan 23 Oktober 2008;

IX Perjanjian Kredit No.300/KSU.JA/2008.000256 tanggal 27 Agustus 2008 dengan fasilitas kredit sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan 08 September 2008;

X Perjanjian Kredit No.300/KSU.JA/2008.000262 tanggal 29 Agustus 2008 dengan fasilitas kredit sebesar Rp.74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan 22 Oktober 2008;

XI Perjanjian Kredit No.300/KSU.JA/2008.000263 tanggal 3 September 2008 dengan fasilitas kredit sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan 30 Oktober 2008;

XII Perjanjian Kredit No.300/KSU.JA/2008.000264 tanggal 4 September 2008 dengan fasilitas kredit sebesar

Hal. 13 dari 39 hal. Put. No. 329 PK/Pdt/2013



Rp.252.514.250,00 (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan 22 Oktober 2008;

- 4 Menyatakan Tergugat mempunyai pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp.3.495.248.089,87 (tiga milyar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan puluh sembilan rupiah delapan puluh tujuh sen) ditambah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan biaya penagihan sebesar 10% dari kewajiban Tergugat pertanggal 31 Juli 2009 ditambah bunga berjalan sebesar 3% sampai dengan pelaksanaan lelang jika Tergugat tidak juga melunasinya.
- 5 Menghukum Tergugat untuk melunasi pinjamannya sesuai Perjanjian Kreditnya sebesar Rp.3.495.248.089,87 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan puluh sembilan rupiah delapan puluh tujuh sen) ditambah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan biaya penagihan sebesar 10% dari kewajiban Tergugat pertanggal 31 Juli 2009 serta bunga berjalan sebesar 3% sampai pelaksanaan lelang jika Tergugat tidak juga melunasinya.
- 6 Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, II, III untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 7 Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, II, III untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap keterlambatan pembayaran Tergugat, Turut Tergugat I, II, III kepada Penggugat setiap harinya.
- 8 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang jaminan kredit baik barang bergerak maupun tetap dan kekayaan Tergugat yang telah dilakukan terlebih dahulu :
  - **Barang Tetap milik Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III yakni :**
    - Persil tanah dan bangunan SHM No. 555 yang terletak di Desa/ Kelurahan Timuran, Kecamatan Banjarsari, Surakarta seluas ± 228 m<sup>2</sup> atas nama Dian Sautri.
    - Persil tanah dan bangunan SHM No. 4198, 4196 dan 4194 masing-masing seluas ± 122 m<sup>2</sup> dan No. 4309 luas ± 180 m<sup>2</sup> semua tertulis atas nama Nyonya Dra. Sri Nastiti.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persil tanah dan bangunan SHM No. 4308 luas  $\pm$  360 m<sup>2</sup> atas nama Astari Mizan Lazuardi yang terletak di Desa/Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.
- Persil tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 4197 122 m<sup>2</sup> atas nama Alam Ridho Ahzam Rahman yang terletak di Desa/Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.
- Persil Tanah Sawah Sertifikat Hak Milik No.2910 luas  $\pm$  2116m<sup>2</sup> atas nama Nyonya Dra Sri Nastiti terletak di Desa/Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.
- Persil Tanah dan bangunan Hak Guna Bangunan No. 1445 luas  $\pm$  109 m<sup>2</sup> atas nama Nyonya Dra Sri Nastiti yang terletak di Desa/ Kelurahan Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo atau dikenal dengan Perumahan Gentan Pelangi Indah.
- **Barang Bergerak milik Tergugat, Turut Tergugat I, II, III berupa :**
  - Satu unit motor beserta BPKB-nya terhadap Suzuki FD125XSD dengan BPKB No. 2863841 I Tahun 2005 warna hitam silver No. Polisi : AD-5087-NI atas nama Joko Haryanto, No. Rangka MH8FD125X5J457686, No.Mesin F4031D457738.
  - Satu unit motor beserta BPKB-nya terhadap Suzuki FD129 XSD dengan BPKB No.14873671 I Tahun 2004 warna Ungu No. Pol. AD-5617-KT, Atas nama Joko Haryanto No. Rangka MH8FD125X 45324102 No. Mesin F4031D325693.
  - Satu Unit motor beserta BPKB-nya terhadap Suzuki FD 125 XSD dengan BPKB No. 8143111 I. Tahun 2005 warna Biru Hitam, Nomor Polisi : AD-6948-BK, atas nama Ivan Setiawan Toga. A, SE, No. Rangka MH8FD125X5J621324, No. Mesin : F4031D621546.
  - Satu unit motor beserta BPKB-nya terhadap Suzuki FD125XSD dengan BPKB No. 8429066 I Tahun 2005 warna Ungu Hitam, No. Polisi : AD-2391-TD, atas nama Sumadi Siswono, Rangka MH8FD125XSJ.689860 No. Mesin : F403.1D.689945.

Hal. 15 dari 39 hal. Put. No. 329 PK/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu unit motor beserta BPKB-nya terhadap Honda NF125SD dengan BPKB No. 8731953 I Tahun 2006 Warna Biru Merah, No. Polisi : AD-6685-FK, atas nama Dra. Sri Nastiti, Rangka MH1JB521.2GK128989 No. Mesin : JB52E.1129437.

9 Menyatakan dan menetapkan dilakukan eksekusi pelelangan terhadap barang-barang jaminan kredit dan harta kekayaan Tergugat, Turut Tergugat I, II, III di depan umum dengan perantara pejabat negara untuk membayar pelunasan pinjaman Tergugat kepada Penggugat.

10 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.

11 Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, II, III untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya dalam peradilan yang benar (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa kapasitas atau kedudukan dari pemberi kuasa tidak jelas karena Koperasi Serba Usaha Jala Artha merupakan badan hukum, maka kalau ada yang mewakili tindakan dari Koperasi Jala Artha tersebut, yang mewakili harus menunjukkan berdasarkan pasal berapa dari Anggaran Dasar dari Koperasi tersebut, Yohana Retno Martuningsih, Rio Wibowo Putra, Endang Sudarni mewakili Koperasi Serba Usaha Jala Artha, maka dengan tidak menunjukkan berdasarkan pasal berapa dan apakah dalam anggaran dasar tersebut status mereka masih sebagai pengurus atau tidak sehingga tanpa menunjukkan atas dasar pasal berapa dan apakah masih berlaku atau tidak anggaran dasar dari Koperasi Serba Usaha Jala Artha tersebut, maka menjadikan gugatan ini tidak jelas sebab telah diajukan oleh orang yang tidak jelas siapa yang telah memberikan surat kuasa tersebut, sehingga dengan demikian mengakibatkan gugatan ditolak atau tidak diterima karena pemberi kuasa kualitasnya tidak jelas;
- 2 Bahwa gugatan Penggugat subyek hukumnya tidak lengkap karena tidak mengikutsertakan pemilik barang jaminan sebagai pihak dalam perkara ini, yaitu pemilik giro bilyet (yang menerbitkan bilyet giro) dan pemilik sertifikat (yang

16



namanya sesuai dalam sertifikat) serta pemilik kendaraan bermotor (yang namanya tertulis dalam BPKB), sehingga dengan tidak mengikutsertakan pemilik barang jaminan maka tidak dapat diketahui setatus barang jaminan tersebut serta putusannya tidak bisa dimintakan eksekusi, untuk itu karena subyek hukumnya tidak lengkap mohon gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 130/Pdt.G/2009/PN.Ska tanggal 11 Februari 2010 adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, II dan III.

DALAM POKOK PERKARA.

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi.
- 3 Menyatakan sah perjanjian kredit :
  - Perjanjian Kredit No. 300/KSU.JA/2008.000227 tanggal 29 Mei 2008 dengan fasilitas kredit sebesar Rp.1.846.225.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk jangka waktu sampai tanggal 10 Januari 2009;
  - Perjanjian Kredit No. 300/KSU.JA/2008.000236 tanggal 27 Juni 2008 dengan fasilitas kredit sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 13 Oktober 2008;
  - Perjanjian Kredit No. 300/KSU.JA/2008.000243 tanggal 28 Juli 2008 dengan fasilitas kredit sebesar Rp.194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan 23 September 2008;
  - Perjanjian Kredit No. 300/KSU.JA/2008.000245 tanggal 31 Juli 2008 dengan fasilitas kredit sebesar Rp.348.500.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan 25 September 2008;
  - Perjanjian Kredit No. 300/KSU.JA/2008.000249 tanggal 8 Agustus 2008 dengan fasilitas kredit sebesar Rp.205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan 16 September 2008;
  - Perjanjian Kredit No. 300/KSU.JA/2008.000251 tanggal 14 Agustus 2008 dengan fasilitas kredit sebesar Rp.144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan 24 September 2008;

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No. 329 PK/Pdt/2013



- Perjanjian Kredit No. 300/KSU.JA/2008.000251 tanggal 21 Agustus 2008 dengan fasilitas kredit sebesar Rp.212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan 21 Oktober 2008;
  - Perjanjian Kredit No. 300/KSU.JA/2008.000252 tanggal 22 Agustus 2008 dengan fasilitas kredit sebesar Rp.86.750.000,00 (delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan 23 Oktober 2008;
  - Perjanjian Kredit No. 300/KSU.JA/2008.000256 tanggal 8 Agustus 2008 dengan fasilitas kredit sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan 08 September 2008;
  - Perjanjian Kredit No.300/KSU.JA/2008.0002462 tanggal 8 Agustus 2008 dengan fasilitas kredit sebesar Rp.74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan 22 Oktober 2008;
  - Perjanjian Kredit No. 300/KSU.JA/2008.000263 tanggal 8 Agustus 2008 dengan fasilitas kredit sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan 30 Oktober 2008;
  - Perjanjian Kredit No. 300/KSU.JA/2008.000264 tanggal 8 Agustus 2008 dengan fasilitas kredit sebesar Rp.252.514.250,00 (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan 22 Oktober 2008;
- 4 Menyatakan Tergugat mempunyai pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp.3.495.248.089,87 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan puluh sembilan rupiah delapan puluh tujuh sen);
- 5 Menghukum Tergugat untuk melunasi pinjamannya sesuai Perjanjian Kreditnya sebesar Rp.3.495.248.089,87 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan puluh sembilan rupiah delapan puluh tujuh sen), serta bunga berjalan sebesar 6% pertahun dari jumlah Rp.3.495.248.089,87 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan puluh sembilan rupiah delapan puluh tujuh sen) tersebut terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2009 sampai pelaksanaan putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang jaminan kredit baik barang bergerak maupun tetap dan kekayaan Tergugat yang telah dilakukan terlebih dahulu:

Barang tetap milik Tergugat dan Turut Tergugat I, II dan III yakni :

- Persil tanah dan bangunan SHM No. 555 yang terletak di Desa/ Kelurahan Timuran, Kecamatan Banjarsari, Surakarta seluas  $\pm$  228 m<sup>2</sup> atas nama Dian Sautri.
- Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 4194 seluas  $\pm$  122 m<sup>2</sup> atas nama Dra. Sri Nastiti berikut bangunan yang berdiri atasnya, terletak di Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.
- Sebidang tanah SHM, No. 4196 seluas  $\pm$  122 m<sup>2</sup> atas nama Dra. Sri Nastiti berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.
- Sebidang Tanah SHM No. 4197 seluas  $\pm$  122 m<sup>2</sup> atas nama Alam Ridho Azhima Rahman berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.
- Sebidang tanah SHM No. 4198 luas  $\pm$  122 m<sup>2</sup> atas nama Dra. Sri Nastiti berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.
- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Mo. 4308 seluas 306 m<sup>2</sup> atas nama Astari Mizan berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.
- Sebidang tanah SHM No. 4309 seluas  $\pm$  180 m<sup>2</sup> atas nama Nyonya Dra. Sri Nastiti berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.
- Sebidang tanah SHGB No. 1445 seluas  $\pm$  109 m<sup>2</sup> atas nama Nyonya Dra. Sri Nastiti berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Perumahan Gentan Pelangi Indah, Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo.
- Sebidang tanah SHM No. 2910. Seluas  $\pm$  2116 m<sup>2</sup> atas nama Nyonya Dra. Sri Nastiti terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo. Sesuai Berita Acara Sita Jaminan Nomor 130/Pdt.G/2009/PN.Ska tanggal 8 Februari 2010;  
Berita Acara Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Nomor : 02/Pdt.Del.CB/ 2010/ PN.Skh. Jo.No.130/Pdt.G/2009/PN.Ska. tanggal 3 Februari 2010;

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No. 329 PK/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*). Nomor : No. 02/Pdt. Del.CB/2010/PN.Skh. Jo. No. 130/Pdt.G/2009/PN.Ska tanggal 3 Pebruari 2010;  
Berita Acara Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*). Nomor : No. 02/Pdt.Del. CB/2010/PN.Skh. Jo. No. 130/Pdt.G/2009/PN.Ska tanggal 3 Februari 2010;

## **Barang bergerak milik Tergugat, Turut Tergugat I, II, III berupa :**

- Kendaraan bermotor No. Pol. AD 5087 NT, BPKB No. 2863841, Merk Suzuki, Type FD125XSD, jenis SPM, Model SPM Solo, Tahun Pembuatan 2005, Tahun Perakitan 2005, Isi Silinder 125 cc, Warna Hitam Silver, No. Rangka MH8FD125X5J457686, No. Mesin F4031D457738, atas nama Joko Haryanto alamat Jalan Slamet Riyadi No. 58 Rt. 03 Rw. 05, Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Pekerjaan Wiraswasta.
- Kendaraan bermotor No. Pol. AD 5617 KT, BPKB No. 1487367,17 KT, Merk Suzuki, Type FD125XSD, jenis SPM, Model SPM Solo, Tahun Pembuatan 2004, Tahun Perakitan 2004, Isi Silinder 125 cc, Warna Ungu, No. Rangka MH8FD125XJ324102, No. Mesin F4031D325693, atas nama Joko Haryanto alamat Jalan Slamet Riyadi No. 58 Rt. 03 Rw. 05, Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Pekerjaan Swasta.
- Kendaraan bermotor No. Pol. AD 6685 FK, BPKB No. 8731953, Merk Honda, Type NF125SD, jenis SPM, Model SPM Solo, Tahun Pembuatan 2006, Tahun Perakitan 2006, Isi Silinder 125 cc, Warna Biru Merah, No. Rangka MH1JB5212GK128989, No. Mesin JB52E1129437, atas nama Dra. Sri Nastiti alamat Jalan Slamet Riyadi No. 58 Rt. 03 Rw.05, Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Pekerjaan PNS.
- Kendaraan bermotor No. Pol. AD 6948 BK, BPKB No. 8143111, Merk Suzuki, Type FD125XSD, jenis SPM, Model SPM Solo, Tahun Pembuatan 2005, Tahun Perakitan 2005, Isi Silinder 125 cc, Warna Biru Hitam, No. Rangka MH8FD125X5J621324, No. Mesin F4031D621546, atas nama Ivan Setiawan Toga A, SE alamat Jetis Permai DVI No. 38 RT 2/10 DS. Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Pekerjaan Wiraswasta.
- Kendaraan bermotor No. Pol. AD 2391 TD, BPKB No. 8429066, Merk Suzuki, Type FD125XSD, jenis SPM, Model SPM Solo, Tahun Pembuatan 2005, Tahun Perakitan 2005, Isi Silinder 125 cc, Warna Ungu Hitam, No. Rangka MH8FD125X5J68960, No. Mesin F4031D689945, atas nama Sumadi Siswono alamat Tegalrejo RT. 03/03, Girirotto, Ngemplak, Boyolali, Pekerjaan Swasta.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai berita acara sita jaminan untuk barang bergerak Nomor :02 Pdt.Del.CB/2010/PN.Skh. Jo. No. 130/Pdt.G/2009/PN.Ska. tanggal 3 Februari 2010;

Berita Acara Sita Jaminan Untuk Barang Bergerak. Nomor : No. 02/Pdt. Del.CB/2010/PN.Skh. Jo. No. 130/Pdt.G/2009/PN.Ska tanggal 3 Februari 2010;

Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 130/Pdt.G/2009/PN.Ska Jo. No. 1/ Del.Pdt.G/2010/PN.Bi tanggal 3 Februari 2010;

7 Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.13.996.000,- (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

8 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 225/Pdt/2010/PT.Smg tanggal 23 September 2010 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding/Tergugat, turut Tergugat I, II dan III : Joko Nugroho Karyanto, Dian Sautri, Joko Haryanto, dan Dra. Sri Nastiti;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 11 Februari 2010 No. 130/Pdt.G/2009/PN.Ska yang dimohonkan banding;
- Menghukum para Pembanding/Tergugat, turut Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 601 K/Pdt/ 2011 tanggal 29 November 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. Joko Nugroho Karyanto, 2. Dian Sautri, 3. Joko Haryanto dan 4. Dra. Sri Nastiti tersebut;
- Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Pdt/2011 tanggal 29 November 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 9 April 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No. 329 PK/Pdt/2013



Peninjauan Kembali Nomor 02/Pdt.PK/2013/ PN.Ska jo. Nomor 130/Pdt.G/2009/PN.Ska yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 April 2013;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/ Tergugat dan turut Tergugat I, II, III/para Pembanding pada tanggal 11 April 2013, akan tetapi para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/Tergugat dan turut Tergugat I, II, III/para Pembanding tidak mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa pada putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi telah diberitahukan secara patut pada tanggal 12 Oktober 2012, atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pemberitahuan tersebut dengan permohonan peninjauan kembali ini belum lewat sebagaimana ditentukan oleh undang-undang yakni 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan isi putusan tersebut.
- 2 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menyampaikan peninjauan kembali atas putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 601 K/ Pdt/2011 tertanggal 29 November 2011 jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 225/Pdt/2010/PT.Smng. tertanggal 23 September 2010 jo Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri KL.I.A Khusus Kota Surakarta Nomor : 130/Pdt/2009/PN.Ska. tertanggal 11 Februari 2010.
- 3 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menyampaikan peninjauan kembali ini dikarenakan Pemohon Peninjauan Kembali melihat dengan sangat jelas bahwa isi putusan perkara perdata Pengadilan Negeri KL.I.A Khusus Kota Surakarta Nomor : 130/Pdt/2009/PN.Ska. tertanggal 11 Februari 2010 jo Putusan



Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 225/Pdt/2010/PT.Smg. tertanggal 23 September 2010, jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 601 K/Pdt/2011 tertanggal 29 November 2011 dalam perkara ini dengan sangat jelas memperlihatkan suatu kekeliruan nyata yang diakibatkan oleh kekhilafan Hakim dan atau putusan-putusan tersebut telah dengan jelas menunjukkan sesuatu kelalaian dan kekeliruan yang nyata.

- 4 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengetahui adanya kekeliruan yang terdapat pada putusan perkara perdata Pengadilan Negeri KL.I.A Khusus Kota Surakarta Nomor : 130/Pdt/2009/PN.Ska. tertanggal 11 Februari 2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 225/Pdt/2010/PT.Smg. tertanggal 23 September 2010 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 601 K/Pdt/2011 tertanggal 29 November 2011 tersebut, pada waktu Pemohon Peninjauan Kembali melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri KL.I.A Khusus Kota Surakarta memohonkan anmaning serta eksekusi atas putusan tersebut tanggal 14 Januari 2013, sehingga hal ini telah mengakibatkan terhentinya proses anmaning serta eksekusi dalam perkara ini sebagaimana dinyatakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta melalui Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Surakarta melalui Surat Pemberitahuan kepada Pemohon Nomor W12-U2/1002/PDT.04.01/I/2013 tertanggal 28 Maret 2013.
- 5 Bahwa kekeliruan nyata yang diakibatkan oleh kekhilafan serta kelalaian Hakim yang terdapat dalam putusan perkara perdata Pengadilan Negeri KL.I.A Khusus Kota Surakarta Nomor : 130/Pdt/2009/PN.Ska. tertanggal 11 Februari 2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 225/Pdt/ 2010/PT.Smg. tertanggal 23 September 2010 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 601 K/Pdt/2011 tertanggal 29 November 2011 sebagaimana dinyatakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta melalui Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Surakarta melalui Surat Pemberitahuan kepada Pemohon Nomor W12-U2/1002/PDT.04.01/I/2013 tertanggal 28 Maret 2013 adalah berupa salah tulis atau salah ketik nomor serta tanggal perjanjian kredit yang terdapat dalam halaman yang memuat tentang hukumnya serta halaman yang memuat amar putusan (diktum) sehingga tidak sama antara nomor serta tanggal perjanjian kredit yang terdapat dalam gugatan, petitum serta kutipan daftar bukti perjanjian kredit yang terdapat dalam putusan dengan nomor serta tanggal perjanjian kredit yang terdapat dalam halaman yang memuat tentang hukumnya serta pada halaman yang memuat amar putusan (diktum).

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No. 329 PK/Pdt/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Bahwa kesalahan tulis/kesalahan ketik yang terdapat pada putusan perkara perdata Pengadilan Negeri KL.I.A Khusus Kota Surakarta Nomor : 130/Pdt/2009/PN.Ska. tertanggal 11 Februari 2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 225/Pdt/2010/PT.Smg. tertanggal 23 September 2010 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 601 K/Pdt/ 2011 tertanggal 29 November 2011 secara rinci adalah sebagai berikut :

I Salah tulis atau salah ketik yang terdapat pada putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Kl.1.A Khusus Kota Surakarta Nomor 130/Pdt/2009/PN.Ska tertanggal 11 Februari 2010.

A Kesalahan Penulisan Nomor dan tanggal perjanjian kredit dalam Putusan No.130/Pdt.G/2009/PN.Ska :

- Halaman tentang hukumnya (halaman 37)
- Halaman diktum/amar putusan (halaman 43)

1 Dalam halaman tentang hukumnya Putusan No.130/Pdt.G/2009/PN. Ska halaman 37:

a Perjanjian Kredit No.300/KSU.JA/2008.000256 tanggal 8 Agustus 2008, jatuh tempo tanggal 8 September 2008. Jumlah Fasilitas Kredit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 8 September 2008;

Berdasarkan :

- 1 Daftar perjanjian kredit point-9 yang ada didalam gugatan (halaman 5)
- 2 Daftar perjanjian kredit point-IX yang ada di dalam petitum Nomor 3 (halaman 12)
- 3 Kutipan daftar bukti P-11 (halaman 17)
- 4 Salinan alat bukti P-11 dalam berkas induk perkara No.130/ Pdt.G/2009/PN.Ska.

seharusnya yang benar adalah :

Perjanjian Kredit No. 300/KSU.JA/2008.000256 tanggal 27 Agustus 2008, jatuh tempo tanggal 8 September 2008. Jumlah Fasilitas Kredit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 8 September 2008;

b Perjanjian Kredit No. 300/KSU.JA/2008.0002462 tanggal 8 Agustus 2008, Jatuh Tempo tanggal 22 Oktober 2008. Jumlah



Fasilitas Kredit Rp.74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah)  
untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 22 Oktober 2008;

Berdasarkan :

- 1 Daftar perjanjian kredit point-10 yang ada didalam gugatan (halaman 5)
- 2 Daftar perjanjian kredit point-X yang ada didalam petitum Nomor 3 (halaman 12)
- 3 Kutipan Daftar Bukti P-12 (halaman 17)
- 4 Salinan Alat Bukti P-12 dalam berkas induk perkara No. 130/ Pdt.G/2009/PN.Ska.

seharusnya yang benar adalah :

Perjanjian Kredit No. 300/KSU.JA/2008.000262 tanggal 29 Agustus 2008, jatuh tempo tanggal 22 Oktober 2008. Jumlah Fasilitas Kredit Rp.74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 22 Oktober 2008;

- c Perjanjian Kredit No.300/KSU.JA/2008.000263 tanggal 8 Agustus 2008, jatuh tempo tanggal 30 Oktober 2008. Jumlah Fasilitas Kredit Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 30 Oktober 2008;

Berdasarkan :

- 1 Daftar perjanjian kredit point-11 yang ada didalam gugatan (halaman 6)
- 2 Daftar perjanjian kredit point-XI yang ada didalam petitum Nomor 3 (halaman 12)
- 3 Kutipan daftar bukti P-13 (halaman 17)
- 4 Salinan alat bukti P-13 dalam berkas induk perkara No.130/ Pdt.G/2009/PN.Ska

Seharusnya yang benar adalah :

Perjanjian Kredit No. 300/KSU.JA/2008.000263 tanggal 03 September 2008, jatuh tempo tanggal 30 Oktober 2008. Jumlah Fasilitas Kredit Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 30 Oktober 2008;

- d Perjanjian Kredit No. 300/KSU.JA/2008.000264 tanggal 8 Agustus 2008, jatuh tempo tanggal 22 Oktober 2008. Jumlah Fasilitas Kredit Rp. 252.514.250,00 (dua ratus lima puluh dua juta

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No. 329 PK/Pdt/2013



lima ratus empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 22 Oktober 2008;

Berdasarkan :

- 1 Daftar Perjanjian Kredit Point-12 yang ada didalam gugatan (halaman 6)
- 2 Daftar Perjanjian Kredit Point-XII yang ada didalam petitum Nomor 3 (halaman 12)
- 3 Kutipan daftar bukti P-14 (halaman 18)
- 4 Salinan alat bukti P-14 dalam berkas induk perkara No.130/ Pdt.G/2009/PN Ska

seharusnya yang benar adalah :

Perjanjian Kredit No. 300/KSU.JA/2008.000264 tanggal 4 September 2008, Jatuh Tempo tanggal 22 Oktober 2008. Jumlah Fasilitas Kredit Rp.252.514.250,00 (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 22 Oktober 2008;

- 2 Dalam Diktum/amar putusan halaman 43 putusan No.130/Pdt.G/ 2009/ PN.Ska:

- a Perjanjian Kredit No.300/KSU.JA/2008.000256 tanggal 8 Agustus 2008, jatuh tempo tanggal 8 September 2008. Jumlah Fasilitas Kredit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 8 September 2008;

Berdasarkan :

- 1 Daftar perjanjian kredit point-9 yang ada didalam gugatan (halaman 5)
- 2 Daftar perjanjian kredit point-IX yang ada didalam petitum nomor 3 (halaman 12)
- 3 Kutipan daftar bukti P-11 (halaman 17)
- 4 Salinan alat bukti P-11 dalam berkas induk perkara No.130/ Pdt.G/2009/PN.Ska.

seharusnya yang benar adalah :

Perjanjian Kredit No. 300/KSU.JA/2008.000256 tanggal 27 Agustus 2008, jatuh tempo tanggal 08 September 2008. Jumlah Fasilitas Kredit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 8 September 2008;

- b Perjanjian Kredit No. 300/KSU.JA/2008.0002462 tanggal 8 Agustus 2008, Jatuh Tempo tanggal 22 Oktober 2008. Jumlah Fasilitas Kredit Rp.74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 22 Oktober 2008;

Berdasarkan :

- 1 Daftar perjanjian kredit point-10 yang ada didalam gugatan (halaman 5)
- 2 Daftar perjanjian kredit point-X yang ada didalam petitum Nomor 3 (halaman 12)
- 3 Kutipan daftar bukti P-12 (halaman 17)
- 4 Salinan alat bukti P-12 dalam berkas induk perkara No.130/ Pdt.G/2009/PN.Ska

Seharusnya yang benar adalah :

Perjanjian Kredit No.300/KSU.JA/2008.000262 tanggal 29 Agustus 2008, jatuh tempo tanggal 22 Oktober 2008. Jumlah Fasilitas Kredit Rp.74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 22 Oktober 2008;

- c Perjanjian Kredit No.300/KSU.JA/2008.000263 tanggal 8 Agustus 2008, jatuh tempo tanggal 30 Oktober 2008. Jumlah Fasilitas Kredit Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 30 Oktober 2008;

Berdasarkan :

- 1 Daftar perjanjian kredit point-11 yang ada didalam gugatan (halaman 6)
- 2 Daftar perjanjian kredit point-XI yang ada di dalam petitum nomor 3 (halaman 12)
- 3 Kutipan daftar bukti P-13 (halaman 17)
- 4 Salinan alat bukti P-13 dalam berkas induk perkara No.130/Pdt. G/2009/PN.Ska.

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No. 329 PK/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seharusnya yang benar adalah :

Perjanjian Kredit No.300/KSU.JA/2008.000263 tanggal 3 September 2008, jatuh tempo tanggal 30 Oktober 2008. Jumlah Fasilitas Kredit Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 30 Oktober 2008;

d Perjanjian Kredit No. 300/KSU.JA/2008.000264 tanggal 8 Agustus 2008, jatuh tempo tanggal 22 Oktober 2008. Jumlah Fasilitas Kredit Rp.252.514.250,00 (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 22 Oktober 2008;

Berdasarkan :

- 1 Daftar perjanjian kredit point-12 yang ada didalam gugatan (halaman 6)
- 2 Daftar Perjanjian Kredit Point-XII yang ada didalam petitum Nomor 3 (halaman 12)
- 3 Kutipan daftar bukti P-14 (halaman 18)
- 4 Salinan alat bukti P-14 dalam berkas induk perkara No.130/Pdt. G/2009/PN.Ska.

Seharusnya yang benar adalah :

Perjanjian Kredit No. 300/KSU.JA/2008.000264 tanggal 4 September 2008, jatuh tempo tanggal 22 Oktober 2008. Jumlah Fasilitas Kredit Rp.252.514.250,00 (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 22 Oktober 2008;

B Kesalahan Penulisan urutan Nomor petitum dalam halaman tentang hukumnya (halaman 39 dan halaman 41) putusan perdata No.130/Pdt. G/2009/PN.Ska.

1 Kesalahan penulisan urutan Nomor petitum di halaman 39 putusan No.130/Pdt.G/2009/PN.Ska :

a Kalimat pada baris pertama halaman 39 yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa petitum ke-5, Penggugat mohon untuk menghukum Tergugat, Turut Tergugat I,II dan III untuk membayar kerugian



immaterial kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)”.  
Berdasarkan :

- Bunyi dan isi dari petitum Penggugat nomor 6 (halaman 13); putusan perdata No.130/Pdt.G/2009/PN.Ska;

seharusnya yang benar adalah :

“Menimbang, bahwa petitum Ke-6, Penggugat mohon untuk menghukum Tergugat, Turut Tergugat I,II dan III untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)”.

- b Kalimat pada baris keenam halaman 39 yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa pada petitum ke-6, Penggugat mohon untuk menghukum Tergugat, Turut Tergugat I,II dan III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap keterlambatan pembayaran Tergugat, Turut Tergugat I,II dan III kepada Penggugat setiap harinya”.

Berdasarkan :

- Bunyi dan isi dari petitum Penggugat Nomor 7 (halaman 13); putusan perdata No.130/Pdt.G/2009/PN.Ska;

seharusnya yang benar adalah :

“Menimbang, bahwa pada petitum ke-7, Penggugat mohon untuk menghukum Tergugat, Turut Tergugat I,II dan III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap keterlambatan pembayaran Tergugat, Turut Tergugat I,II dan III kepada Penggugat setiap harinya”.

- c Kalimat pada baris ketiga belas halaman 39 yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa pada petitum ke-7, Penggugat mohon untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan diatas barang-barang jaminan kredit, baik barang bergerak maupun tetap dari kekayaan Tergugat yang telah dilakukan terlebih dahulu ....”

Berdasarkan :

- Bunyi dan isi dari petitum Penggugat Nomor 8 (halaman 13); putusan perdata No.130/Pdt.G/2009/PN.Ska;

Seharusnya yang benar adalah :



“Menimbang, bahwa pada petitum ke-8, Penggugat mohon untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan diatas barang-barang jaminan kredit, baik barang bergerak maupun tetap dari kekayaan Tergugat yang telah dilakukan terlebih dahulu ....”

2 Kesalahan Penulisan urutan nomor petitum di halaman 41 Putusan No.130/Pdt.G/2009/PN.Ska:

a Kalimat pada baris kedua puluh halaman 41 yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa pada petitum ke-8 Penggugat mohon untuk menyatakan dan menetapkan dilakukannya eksekusi pelelangan terhadap barang-barang jaminan kredit dan harta kekayaan Tergugat, Turut Tergugat I,II, dan III didepan umum dengan perantara Pejabat Negara untuk membayar pelunasan pinjaman Tergugat kepada Penggugat”.

Berdasarkan :

- Bunyi dan isi dari petitum Penggugat Nomor 9 (halaman 14); putusan perdata No.130/Pdt.G/2009/PN.Ska;

Seharusnya yang benar adalah :

“Menimbang, bahwa pada petitum ke-9 Penggugat mohon untuk menyatakan dan menetapkan dilakukannya eksekusi pelelangan terhadap barang-barang jaminan kredit dan harta kekayaan Tergugat, Turut Tergugat I,II, dan III didepan umum dengan perantara Pejabat Negara untuk membayar pelunasan pinjaman Tergugat kepada Penggugat”.

b Kalimat pada baris kedua puluh enam halaman 41 yang berbunyi :

“..... maka petitum ke-8 ini haruslah ditolak”.

Berdasarkan :

- Bunyi dan isi dari petitum Penggugat Nomor 9 (halaman 14); putusan perdata No.130/Pdt.G/2009/PN.Ska;

Seharusnya Yang Benar Adalah :

“..... maka petitum ke-9 ini haruslah ditolak”.

c Kalimat pada baris kedua puluh tujuh halaman 41 yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa pada petitum ke-9 Penggugat mohon untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada banding, kasasi atau upaya hukum lainnya”.

Berdasarkan :



- Bunyi dan isi dari petitum Penggugat Nomor 10 (halaman 15); putusan perdata No.130/Pdt.G/2009/PN.Ska;

Seharusnya yang benar adalah :

“Menimbang, bahwa pada petitum ke-10 Penggugat mohon untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada banding, kasasi atau upaya hukum lainnya”.

- d Kalimat pada baris ke tiga puluh satu halaman 41 yang berbunyi :

“.... maka petitum ke-9 haruslah ditolak”.

Berdasarkan :

- Bunyi dan isi dari petitum Penggugat Nomor 10 (halaman 15); putusan perdata No.130/Pdt.G/2009/PN.Ska;

Seharusnya yang benar adalah :

“.... maka petitum ke-10 haruslah ditolak”.

- e Kalimat pada baris ketiga puluh dua halaman 41 yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa pada petitum ke-10 Penggugat mohon untuk menghukum Tergugat, Turut Tergugat I,II dan III untuk membayar biaya yang timbul”.

Berdasarkan :

- Bunyi dan isi dari petitum Penggugat Nomor 11 (halaman 15); Putusan Perdata No.130/Pdt.G/2009/PN.Ska;

seharusnya yang benar adalah :

“Menimbang, bahwa pada petitum ke-11 Penggugat mohon untuk menghukum Tergugat, Turut Tergugat I,II dan III untuk membayar biaya yang timbul”.

- C Kesalahan Penulisan dalam Putusan No.130/Pdt.G/2009/PN.Ska berupa perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, telah terbalik penulisannya.

- 1 Kesalahan penulisan yang terdapat pada pertimbangan hukum halaman 33 Putusan No. 130/Pdt.G/2009/PN.Ska :

- a Kalimat pada baris ke tiga puluh satu satu halaman 33 yang berbunyi :

“Bahwa Tergugat telah meminjamkan uang kepada Penggugat sebagaimana dituangkan melalui 12 (dua belas) Perjanjian Kredit....”

Hal. 31 dari 39 hal. Put. No. 329 PK/Pdt/2013



Seharusnya yang benar adalah :

“Bahwa Penggugat telah meminjamkan uang kepada Tergugat sebagaimana dituangkan melalui 12 (dua belas) Perjanjian Kredit...”

2. Kesalahan penulisan yang terdapat pada pertimbangan hukum halaman 34 Putusan No.130/Pdt.G/2009/PN.Ska :

a. Kalimat pada baris kelima belas halaman 34 yang berbunyi :

“...karena barang yang dijadikan jaminan dalam surat perjanjian kredit tersebut bukan milik para Penggugat dan di sini para Tergugat merupakan korban dari Penggugat”.

Seharusnya yang benar adalah :

“...karena barang yang dijadikan jaminan dalam surat perjanjian kredit tersebut bukan milik Tergugat dan di sini Para Tergugat merupakan korban dari Penggugat”.

b. Kalimat pada baris ke dua puluh lima halaman 34 Putusan No.130/Pdt.G/2009/PN.Ska yang berbunyi :

“Bahwa Tergugat telah meminjam uang kepada Tergugat yang diatur melalui 12 (dua belas) Perjanjian Kredit”.

Seharusnya yang benar adalah :

“Bahwa Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat yang diatur melalui 12 (dua belas) Perjanjian Kredit”.

II. Petunjuk perbaikan terhadap kesalahan yang terdapat pada putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 225/Pdt/2010/PT.Smg tertanggal 23 September 2010.

halaman 3 dan halaman 4 di dalam Putusan No. 225/Pdt/2010/PT.Smg, yaitu :

1. Tentang duduk perkaranya halaman 3 Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 225/Pdt/2010/PT.Smg :

⇒ halaman 3 point ke-8 :

- Perjanjian Kredit No. 300/KSU.JA/2008.000256 tanggal 8 Agustus 2008 dengan fasilitas kredit sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan 8 September 2008.

Berdasarkan :

petunjuk perbaikan putusan perdata No.130/Pdt.G/2009/PN.Ska;

Seharusnya yang benar adalah :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Kredit No. 300/KSU.JA/2008.000256 tanggal 27 Agustus 2008 dengan fasilitas kredit sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan 08 September 2008
- 2. tentang duduk perkaranya halaman 4 Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 225/Pdt/2010/PT.Smg:

Point ke-1 :

Perjanjian Kredit No. 300/KSU.JA/2008.0002462 tanggal 8 Agustus 2008 dengan fasilitas kredit sebesar Rp.74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan 22 Oktober 2008.

Berdasarkan :

Petunjuk Perbaikan Putusan Perdata No.130/Pdt.G/2009/PN.Ska;

Seharusnya yang benar adalah :

Perjanjian Kredit No. 300/KSU.JA/2008.000262 tanggal 29 Agustus 2008 dengan fasilitas kredit sebesar Rp. 74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan 22 Oktober 2008.

Berdasarkan :

Petunjuk perbaikan putusan perdata No.130/Pdt.G/2009/PN.Ska;

Seharusnya yang benar adalah :

Hal. 33 dari 39 hal. Put. No. 329 PK/Pdt/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kredit No. 300/KSU.JA/2008.000263 tanggal 3 September 2008 dengan fasilitas kredit sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan 30 Oktober 2008.

Perjanjian Kredit No. 300/KSU.JA/2008.000264 tanggal 8 Agustus 2008 dengan fasilitas kredit sebesar Rp.252.514.250,00 (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan 22 Oktober 2008.

Berdasarkan :

petunjuk perbaikan putusan perdata No.130/Pdt.G/2009/PN.Ska;

seharusnya yang benar adalah :

III Petunjuk perbaikan atas kesalahan yang terdapat pada putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 601 K/PDT/2011 tertanggal 29 November 2011.

Kesalahan Penulisan Nomor dan tanggal perjanjian kredit yang terdapat dalam halaman 15 Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 601 K/Pdt/2011 adalah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor dan tanggal perjanjian kredit point 1,2,3,4 yang terdapat dalam halaman 15 Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 601 K/Pdt/2011 tidak sesuai dengan nomor dan tanggal perjanjian kredit point (9, 10, 11, 12) yang termuat di halaman 5 dan Nomor dan tanggal perjanjian kredit point ( IX, X, XI, XII ) yang termuat di halaman 10 Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 601 K/Pdt/2011.

Halaman 15 Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 601 K/Pdt/2011 :

Point ke-1 Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 601 K/Pdt/2011:

Perjanjian Kredit No. 300/KSU.JA/2008.000256 tanggal 8 Agustus 2008 dengan fasilitas kredit sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan 8 September 2008.

Berdasarkan :

- Nomor dan tanggal perjanjian kredit yang termuat di halaman 5 point (9, 10, 11, 12) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 601 K/Pdt/2011.
- Nomor dan tanggal perjanjian kredit yang termuat di halaman 10 point (IX, X, XI, XII) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 601 K/Pdt/2011.

Seharusnya yang benar adalah :

Perjanjian Kredit No. 300/KSU.JA/2008.000256 tanggal 27 Agustus 2008 dengan fasilitas kredit sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan 08 September 2008.

Point ke-2 Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 601 K/Pdt/2011:

Perjanjian Kredit No. 300/KSU.JA/2008.0002462 tanggal 8 Agustus 2008 dengan fasilitas kredit sebesar Rp.74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan 22 Oktober 2008.

Berdasarkan :

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No. 329 PK/Pdt/2013



- Nomor dan tanggal perjanjian kredit yang termuat di halaman 5 point (9, 10, 11, 12) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 601 K/Pdt/2011.
- Nomor dan tanggal perjanjian kredit yang termuat di halaman 10 point (IX, X, XI, XII) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 601 K/Pdt/2011.

Seharusnya yang benar adalah :

Perjanjian Kredit No. 300/KSU.JA/2008.000262 tanggal 29 Agustus 2008 dengan fasilitas kredit sebesar Rp.74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan 22 Oktober 2008.

Berdasarkan :

- Nomor dan tanggal perjanjian kredit yang termuat di halaman 5 point (9, 10, 11, 12) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 601 K/Pdt/2011.
- Nomor dan tanggal perjanjian kredit yang termuat di halaman 10 point (IX, X, XI, XII) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 601 K/Pdt/2011.

Seharusnya yang benar adalah :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kredit No. 300/KSU.JA/2008.000263 tanggal 3 September 2008 dengan fasilitas kredit sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan 30 Oktober 2008.

Perjanjian Kredit No. 300/KSU.JA/2008.000264 tanggal 8 Agustus 2008 dengan fasilitas kredit sebesar Rp. 252.514.250,00 (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan 22 Oktober 2008.

Berdasarkan :

- Nomor dan tanggal perjanjian kredit yang termuat di halaman 5 point (9, 10, 11, 12) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 601 K/Pdt/2011.
- Nomor dan tanggal perjanjian kredit yang termuat di halaman 10 point (IX, X, XI, XII) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 601 K/Pdt/2011.

Seharusnya yang benar adalah :

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No. 329 PK/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Bahwa kekeliruan penulisan yang terdapat pada Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri KL.IA Khusus Kota Surakarta Nomor : 130/Pdt/2009/PN.Ska. tertanggal 11 Februari 2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 225/Pdt/2010/PT.Smg. tertanggal 23 September 2010 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 601 K/Pdt/2011 tertanggal 29 November 2011 adalah sangat merugikan kami sebagai pihak Pemohon Peninjauan Kembali sekaligus sebagai pihak yang akan memohonkan pelaksanaan putusan yakni permohonan anmaning serta eksekusi Lelang dalam perkara ini.
- 8 Bahwa dengan terhentinya proses anmaning dan eksekusi lelang dalam perkara ini yang diakibatkan karena kekeliruan penulisan tersebut telah merugikan banyak orang terutama para Deposan yang menanamkan sahamnya di Koperasi Serba Usaha Jala Artha dikarenakan hasil lelang objek sita jaminan dalam perkara ini, sedianya akan digunakan untuk membayar serta mengembalikan uang para Kreditur Koperasi yang tak lain adalah terdiri dari para deposan serta penanam saham yang menginvestasikan uangnya di Koperasi Serba Usaha Jala Artha tersebut.
- 9 Bahwa kami memohon keadilan hukum atas kelalaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Pemeriksa Perkara Perdata 130/Pdt/2009/PN.Ska. berupa salah ketik terhadap Amar Putusan di dalam Putusan Perdata Nomor 130/Pdt/2009/PN.Ska. tertanggal 11 Februari 2010 yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 225/Pdt/2010/PT.Smg. tertanggal 23 September 2010 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 601 K/Pdt/2011 tertanggal 29 November 2011.
- 10 Bahwa kami memohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Peninjauan Kembali ini untuk segera memperbaiki kesalahan ketik yang ada di dalam Putusan Perdata Nomor 130/Pdt/2009/PN.Ska tertanggal 11 Februari 2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 225/Pdt/2010/PT.Smg. tertanggal 23 September 2010 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 601 K/Pdt/2011 tertanggal 29 November 2011 sesuai dengan petunjuk perbaikan yang termuat di dalam posita 6 diatas agar kami dapat segera melaksanakan proses anmaning dan eksekusi dalam perkara ini.



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena dalam putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* terdapat kekeliruan nyata karena kesalahan penulisan/pengetikan antara lain tentang nomor dan tanggal pengajuan kredit dalam diktum putusan tidak sama dengan posita dan petitum gugatan maupun dalam surat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **Koperasi Serba Usaha Jala Artha** dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Pdt/2011 tanggal 29 November 2011 jo. putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 225/Pdt/2010/PT.Smg tanggal 23 September 2010 jo. putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 130/Pdt.G/2009/PN.Ska tanggal 11 Februari 2010 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan dan para Termohon Peninjauan Kembali dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **Koperasi Serba Usaha Jala Artha** tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Pdt/2011 tanggal 29 November 2011 jo. putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 225/Pdt/ 2010/PT.Smg tanggal 23 September 2010 jo. putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 130/Pdt.G/2009/PN.Ska tanggal 11 Februari 2010;

### MENGADILI KEMBALI

DALAM EKSEPSI.

Hal. 39 dari 39 hal. Put. No. 329 PK/Pdt/2013



- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, II dan III.

**DALAM POKOK PERKARA.**

- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- 3 Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi.
- 4 Menyatakan sah perjanjian kredit :
  - Perjanjian Kredit No. 300/KSU.JA/2008.000227 tanggal 29 Mei 2008 dengan fasilitas kredit sebesar Rp.1.846.225.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk jangka waktu sampai tanggal 10 Januari 2009;
  - Perjanjian Kredit No. 300/KSU.JA/2008.000236 tanggal 27 Juni 2008 dengan fasilitas kredit sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 13 Oktober 2008;
  - Perjanjian Kredit No. 300/KSU.JA/2008.000243 tanggal 28 Juli 2008 dengan fasilitas kredit sebesar Rp.194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan 23 September 2008;
  - Perjanjian Kredit No. 300/KSU.JA/2008.000245 tanggal 31 Juli 2008 dengan fasilitas kredit sebesar Rp.348.500.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan 25 September 2008;
  - Perjanjian Kredit No. 300/KSU.JA/2008.000249 tanggal 8 Agustus 2008 dengan fasilitas kredit sebesar Rp.205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan 16 September 2008;
  - Perjanjian Kredit No. 300/KSU.JA/2008.000251 tanggal 14 Agustus 2008 dengan fasilitas kredit sebesar Rp.144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan 24 September 2008;
  - Perjanjian Kredit No. 300/KSU.JA/2008.000251 tanggal 21 Agustus 2008 dengan fasilitas kredit sebesar Rp.212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan 21 Oktober 2008;
  - Perjanjian Kredit No. 300/KSU.JA/2008.000252 tanggal 22 Agustus 2008 dengan fasilitas kredit sebesar Rp.86.750.000,00 (delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan 23 Oktober 2008;
  - Perjanjian Kredit No. 300/KSU.JA/2008.000256 tanggal 27 Agustus 2008 dengan fasilitas kredit sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan 8 September 2008;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Kredit No.300/KSU.JA/2008.000262 tanggal 29 Agustus 2008 dengan fasilitas kredit sebesar Rp.74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan 22 Oktober 2008;
- Perjanjian Kredit No. 300/KSU.JA/2008.000263 tanggal 3 September 2008 dengan fasilitas kredit sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan 30 Oktober 2008;
- Perjanjian Kredit No. 300/KSU.JA/2008.000264 tanggal 4 September 2008 dengan fasilitas kredit sebesar Rp.252.514.250,00 (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk jangka waktu sampai dengan 22 Oktober 2008;
  - 1 Menyatakan Tergugat mempunyai pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp.3.495.248.089,87 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan puluh sembilan rupiah delapan puluh tujuh sen);
  - 2 Menghukum Tergugat untuk melunasi pinjamannya sesuai Perjanjian Kreditnya sebesar Rp.3.495.248.089,87 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan puluh sembilan rupiah delapan puluh tujuh sen), serta bunga berjalan sebesar 6% pertahun dari jumlah Rp.3.495.248.089,87 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan puluh sembilan rupiah delapan puluh tujuh sen) tersebut terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2009 sampai pelaksanaan putusan;
  - 3 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang jaminan kredit baik barang bergerak maupun tetap dan kekayaan Tergugat yang telah dilakukan terlebih dahulu:

Barang tetap milik Tergugat dan Turut Tergugat I, II dan III yakni :

- Persil tanah dan bangunan SHM No. 555 yang terletak di Desa/Kelurahan Timuran, Kecamatan Banjarsari, Surakarta seluas ± 228 m<sup>2</sup> atas nama Dian Sautri.
- Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 4194 seluas ± 122 m<sup>2</sup> atas nama Dra. Sri Nastiti berikut bangunan yang berdiri atasnya, terletak di Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.

Hal. 41 dari 39 hal. Put. No. 329 PK/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah SHM, No. 4196 seluas  $\pm$  122 m2 atas nama Dra. Sri Nastiti berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.
  - Sebidang Tanah SHM No. 4197 seluas  $\pm$  122 m2 atas nama Alam Ridho Ahzam Rahman berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.
  - Sebidang tanah SHM No. 4198 luas  $\pm$  122 m2 atas nama Dra. Sri Nastiti berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.
  - Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Mo. 4308 seluas 306 m2 atas nama Astari Mizan Lazuardi berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.
  - Sebidang tanah SHM No. 4309 seluas  $\pm$  180 m2 atas nama Nyonya Dra. Sri Nastiti berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.
  - Sebidang tanah SHGB No. 1445 seluas  $\pm$  109 m2 atas nama Nyonya Dra. Sri Nastiti berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Perumahan Gentan Pelangi Indah, Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo.
  - Sebidang tanah SHM No. 2910. Seluas  $\pm$  2116 m2 atas nama Nyonya Dra. Sri Nastiti terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.  
Sesuai Berita Acara Sita Jaminan Nomor 130/Pdt.G/2009/PN.Ska tanggal 8 Februari 2010;  
Berita Acara Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Nomor : 02/Pdt.Del.CB/ 2010/PN.Skh. Jo.No.130/Pdt.G/2009/PN.Ska. tanggal 3 Februari 2010;  
Berita Acara Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*). Nomor : No. 02/Pdt. Del.CB/2010/PN.Skh. Jo. No. 130/Pdt.G/2009/PN.Ska tanggal 3 Pebruari 2010;  
Berita Acara Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*). Nomor : No. 02/Pdt.Del. CB/2010/PN.Skh. Jo. No. 130/Pdt.G/2009/PN.Ska tanggal 3 Februari 2010;
- Barang bergerak milik Tergugat, Turut Tergugat I, II, III berupa:
- Kendaraan bermotor No. Pol. AD 5087 NT, BPKB No. 2863841, Merk Suzuki, Type FD125XSD, jenis SPM, Model SPM Solo, Tahun Pembuatan 2005, Tahun Perakitan 2005, Isi Silinder 125 cc, Warna Hitam Silver, No. Rangka MH8FD125X5J457686, No. Mesin F4031D457738, atas nama Joko Haryanto



alamat Jalan Slamet Riyadi No. 58 Rt. 03 Rw. 05, Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Pekerjaan Wiraswasta.

- Kendaraan bermotor No. Pol. AD 5617 KT, BPKB No. 1487367,17 KT, Merk Suzuki, Type FD125XSD, jenis SPM, Model SPM Solo, Tahun Pembuatan 2004, Tahun Perakitan 2004, Isi Silinder 125 cc, Warna Ungu, No. Rangka MH8FD125XJ324102, No. Mesin F4031D325693, atas nama Joko Haryanto alamat Jalan Slamet Riyadi No. 58 Rt. 03 Rw. 05, Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Pekerjaan Swasta.
- Kendaraan bermotor No. Pol. AD 6685 FK, BPKB No. 8731953, Merk Honda, Type NF125SD, jenis SPM, Model SPM Solo, Tahun Pembuatan 2006, Tahun Perakitan 2006, Isi Silinder 125 cc, Warna Biru Merah, No. Rangka MH1JB5212GK128989, No. Mesin JB52E1129437, atas nama Dra. Sri Nastiti alamat Jalan Slamet Riyadi No. 58 Rt. 03 Rw.05, Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Pekerjaan PNS.
- Kendaraan bermotor No. Pol. AD 6948 BK, BPKB No. 8143111, Merk Suzuki, Type FD125XSD, jenis SPM, Model SPM Solo, Tahun Pembuatan 2005, Tahun Perakitan 2005, Isi Silinder 125 cc, Warna Biru Hitam, No. Rangka MH8FD125X5J621324, No. Mesin F4031D621546, atas nama Ivan Setiawan Toga A, SE alamat Jetis Permai DVI No. 38 RT 2/10 DS. Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Pekerjaan Wiraswasta.
- Kendaraan bermotor No. Pol. AD 2391 TD, BPKB No. 8429066, Merk Suzuki, Type FD125XSD, jenis SPM, Model SPM Solo, Tahun Pembuatan 2005, Tahun Perakitan 2005, Isi Silinder 125 cc, Warna Ungu Hitam, No. Rangka MH8FD125X5J68960, No. Mesin F4031D689945, atas nama Sumadi Siswono alamat Tegalrejo RT. 03/03, Giriroto, Ngemplak, Boyolali, Pekerjaan Swasta.

Sesuai berita acara sita jaminan untuk barang bergerak Nomor :02/Pdt.Del.CB/2010/PN.Skh. Jo. No. 130/Pdt.G/2009/PN.Ska. tanggal 3 Februari 2010;

Berita Acara Sita Jaminan Untuk Barang Bergerak Nomor : No. 02/Pdt. Del.CB/2010/PN.Skh. Jo. No. 130/Pdt.G/2009/PN.Ska tanggal 3 Februari 2010;

Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 130/Pdt.G/2009/PN.Ska Jo. No. 1/ Del.Pdt.G/2010/PN.Bi tanggal 3 Februari 2010;

**1 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 16 Desember 2013** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.,SIP.,M.Hum.,** dan **H. Suwardi, SH.,MH.,** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hosianna Mariani Sidabalok, SH.,MH.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota, K e t u a,  
ttd./Prof.Dr. H.Abdul Manan, SH.,SIP.,M.Hum. ttd./Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.  
ttd./H. Suwardi, SH.,MH.

Biaya-biaya :	Panitera Pengganti,
1 Meterai.....Rp. 6.000,-	ttd./
2 Redaksi.....Rp. 5.000,-	Hosianna Mariani Sidabalok, SH.,MH.,
3 Administrasi PK <u>Rp. 2.489.000,-</u>	
Jumlah.....Rp. 2.500.000,-	
=====	

UNTUK SALINAN :  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.**

NIP. 19610313 198803 1 003.